

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

Sekretariat

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

KEAMANAN INFORMASI



INSPEKTORAT
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR SOP		35/SOP/INSP/K/11/2023
TANGGAL PEMBUATAN		
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF		12 Desember 2023
DISAHKAN OLEH		INSPEKTUR
		 INSPEKTUR FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T. NIP. 197003271995032002
NAMA SOP		KEAMANAN INFORMASI
KUALIFIKASI PELAKSANA		1 Inspektur : S1 Semua Jurusan, S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun. 2 Sekretaris : S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun. Diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum 3 Inspektur Pembantu, Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan : D-III Kearsipan, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi diutamakan S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun 4 Pengolah Data dan Informasi : S1 Ekonomi, D3 Ekonomi, Administrasi Perkantoran SMA/SMK Ekonomi dan Administrasi perkantoran.
DASAR HUKUM:		1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24). 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7). 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat. 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Pengamanan Informasi		1 Komputer
2 Pelaksanaan Penilaian SPIP		2 Jaringan Internet
		3 Printer
		3 Alat tulis kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP Keamanan Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan /Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu pada Bidang	Sekretaris	Inspektur				
1	Mengidentifikasi laporan untuk kebutuhan keamanan data dan Informasi Informasi								
2	Penyampaian permasalahan, penanganan dan kebutuhan keamanan data dan Informas.				Laporan, data, dan informasi yang dibutuhkan.	15	Data, dokumen dan informasi untuk di proses lebih lanjut		
3	Menerima dan mendisposisi untuk proses keamanan data dan informasi.				Laporan, data, dan informasi yang dibutuhkan.	15	Data, dokumen dan informasi untuk di proses lebih lanjut		
4	Menganalisis laporan untuk kebutuhan keamanan data dan informasi				Disposisi atas laporan, data, dan informasi yang dibutuhkan.	30	Data analisis untuk keamanan informasi		
5	Menyusun laporan analisis untuk rekomendasi penanganan keamanan data dan Informasi.				Data dukung dan peralatan komputer	360	draf dokumen pengamanan data dan informasi		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan /Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu pada Bidang	Sekretaris	Inspektur				
6	laporan hasil penanganan keamanan data dan informasi		<pre> graph TD Start([1]) --> Box1[] Box1 --> Dec{Tidak} Dec --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> End([Selesai]) </pre>			Draft dokumen pengamanan dan informasi.	120	dokumen pengamanan data dan informasi	
7	Mengoreksi / menyetujui laporan penanganan keamanan informasi		<pre> graph TD Box1[] --> Dec{Ya} Dec --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> End([Selesai]) </pre>			Draft dokumen pengamanan dan informasi.	15	dokumen pengamanan data dan informasi yang telah di paraf untuk di setujui atau di kembalikan apabila membutuhkan koreksi	
8	Menemima laporan penanganan keamanan informasi, menyetujui dan memerintahkan tindak lanjut keamanan informasi.		<pre> graph TD Box1[] --> Dec{Ya} Dec --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> End([Selesai]) </pre>			Dokumen keamanan informasi	15	Dokumen laporan pengamanan Informasi yang telah disetujui.	
9	Melaksanakan tindak lanjut keamanan informasi		<pre> graph TD Box1[] --> Dec{Ya} Dec --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> End([Selesai]) </pre>			Disposisi dan dokumen keamanan informasi	120		